

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA FAKULTAS : HUKUM PROGRAM STUDI : PROGRAM STUDI	Kode Dokumen:			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Mata Kuliah	Kode	Rumpun Mata Kuliah	SKS	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	HKUM-2101	HUKUM PERDATA	2	3	20 Januari 2023
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi
	Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H		Dr. Yulianto Syahyu, SH, MH		 Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi				
	Kode	Rumusan			
		<u>S (Sikap)</u>			
	S6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; ▪ Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; ▪ Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 			
	S7				
S9					
	<u>P (Pengetahuan)</u>				
p1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menguasai konsep teoritis tentang 1) ciri, struktur, dan teori ilmu hukum; 2) sumber, asas, prinsip, dan norma hukum ▪ Menguasai konsep teoritis tentang pengetahuan ilmu hukum dasar, yang berlaku di Indonesia dan sejarah perkembangannya ▪ Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum melalui dokumen hukum ▪ Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis; 				
p4					
p5					
P8					
	<u>KU (Keterampilan Umum)</u>				
KU1 KU3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 				

	<p>KU4</p> <p>KU5</p> <p>KU10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan ▪ Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi ▪ Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangnya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; ▪ Mampu melakukan penelitian di bidang ilmu hukum
	<p>KK1</p> <p>KK2</p> <p>KK3</p>	<p>KK (Keterampilan Khusus)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu melakukan penelitian hukum yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum ▪ Mampu menerapkan kemampuan beracara perdata dan pidana serta menyusun dokumen hukum, naskah akademik, rancangan undang-undang ▪ Mampu melakukan penyuluhan hukum dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	Kode	Rumusan
	CPMK 1	Memiliki sikap cinta tanah air dan bertanggungjawab dalam keahliannya di bidang hukum.
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis ketentuan teknik beracara di Pengadilan Agama
	CPMK 3	Mahasiswa mampu mempraktikkan tata cara beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara.
	CPMK 4	Mahasiswa dapat membuat surat kuasa, surat permohonan atau surat gugatan, dan membuat dokumen hukum lainnya
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama mempelajari tentang sejarah, kedudukan, kewenangan, dan tata cara beracara di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia sebagai salah satu peradilan khusus yang menyelesaikan perkara golongan tertentu dalam perkara perdata tertentu bidang Hukum Perdata Islam	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia 2. Pengertian, susunan, dan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama 3. Asas-asas hukum dalam beracara di Pengadilan Agama 4. Kewenangan mutlak Pengadilan Agama 5. Kewenangan relatif Pengadilan Agama 6. Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama 7. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama 8. Pemeriksaan Perkara di depan sidang Pengadilan Agama 9. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama 10. Penerapan Alat-Alat Bukti Dalam Beberapa Perkara Tertentu di Pengadilan Agama 11. Produk Pengadilan Agama 12. Upaya-upaya Hukum 13. Penyitaan, pengukuhan dan eksekusi 14. Praktik beracara dalam sidang di Pengadilan Agama (kunjungan ke lembaga PA) 	
Pustaka	Utama :	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yahya Harahap, <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, Jakarta: Pustaka Kartini, 2007 2. Abdul Manan, <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 5.</i>, Jakarta: Kencana, 2008 3. Roihan A. Rasyid, <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i>, cet. 14, Ed. 2., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 4. M. Fauzan, <i>Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2005 5. Soedikno Mertokusumo, <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>, Yogyakarta: Liberti, 2002
	Pendukung :
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Abdul Hakim, <i>Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia</i>, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002 7. Abdul Ghafur Ansori, <i>Pengadilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)</i>, Yogyakarta, UII Press, 2007 8. Cik Hasan Bisri (et.al.), <i>Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama di Indonesia, cet. II</i>, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 9. Gemala Dewi, (et.al.), <i>Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2005 10. Jaih Mubarak, <i>Peradilan Agama di Indonesia</i>, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 11. Yahya Harahap, <i>Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memosisikan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam sistem Hukum Nasional</i>, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 12. Mardani, <i>Hukum Acara Perdata Peradilan Agama</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 13. M. Idris Ramulyo, <i>Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama</i>, Jakarta: 1991 14. R. Soeroso, <i>Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Cet.7</i>, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. 15. Retno Wulan Sutanto dan Iskandara Oeripkarta Winata, <i>Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik</i>, Bandung: Mandar Maju 1989 16. Soedikno Mertokusumo, <i>Hukum Acara Perdata Indonesia</i>, edisi keenam, Yogyakarta: Liberti, 2002 17. Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, <i>Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia</i>, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017 Ernawati, <i>Hukum Acara Peradilan Agama</i>, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2020
Dosen Pengampu	Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), dan Hukum Islam

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu menjelaskan dan menganalisis sejarah dan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan penjelasan sejarah Pengadilan Agama ▪ Ketepatan penjelasan kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) 	Sejarah Pengadilan Agama Kedudukan Pengadilan Agama (1) Hal. 3-8 (2) (3) Hal. 4-6 (4) Hal. 3-7	4,28

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Mampu menjelaskan pengertian, susunan, dan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan penjelasan pengertian, ▪ Ketepatan penjelasan susunan Pengadilan Agama ▪ Ketepatan penjelasan sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian Pengadilan Agama ▪ Susunan Pengadilan Agama ▪ Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama (1) Hal. 9-11 (2) Hal. 10-13 (3) Hal. 12-18	4,28
3	Mampu menjelaskan asas-asas hukum dalam beracara di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama • Ketepatan menerapkan asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama dalam masalah-masalah hukum 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama ▪ Penerapan asas-asas hukum dalam perkara Pengadilan Agama (1) - (2) - (3) Hal. 8-9 (4) Hal. 8-10	4,28
4	Mampu menjelaskan dan membedakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dengan pengadilan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan kewenangan mutlak Pengadilan Agama • Ketepatan penjelasan membedakan kewenangan mutlak antar lembaga pengadilan 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Test Tulis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : [TM: 2x (2x50 mnt)] ▪ Penugasan: ▪ Tugas-1: Membut dokumen <i>legal opinion</i> terhadap putusan PA. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewenangan mutlak Pengadilan Agama ▪ Perbedaan kewenangan mutlak lembaga Pengadilan Agama ▪ Perbedaan antar lembaga pengadilan (4) Hal. 16-19 (5) Hal. 14-19 (6) Hal. 13-17	4,28

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Mampu menjelaskan dan membedakan kewenangan relatif Pengadilan Agama serta pengadilan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan kewenangan relatif Pengadilan Agama • Ketepatan membedakan kewenangan relatif Pengadilan Agama serta pengadilan lainnya 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : [TM: 2x (2x50 mnt)] ▪ Penugasan: ▪ Tugas-2: Membut dokumen legal opinion terhadap putusan PA. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kewenangan relatif Pengadilan Agama ▪ Perbedaan kewenangan relatif lembaga Pengadilan Agama ▪ Perbedaan antar lembaga pengadilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal. 20-24 2. Hal. 20-27 3. Hal. 23-29 4. - 	4,28
6	Mampu menjelaskan perkara dan membuat surat permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama • Ketepatan membuat surat permohonan dan gugatan 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis/ Membuat surat kuasa, surat permohonan & gugatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) ▪ Tugas-3 : Membuat surat kuasa, surat gugatan, & surat permohonan [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama ▪ Teknik membuat surat permohonan dan gugatan <ol style="list-style-type: none"> (3) Hal. 39-42 (4) Hal. 35-38 (5) Hal. 37-39 	4,28
7	Mampu menjelaskan prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan prosedur mengajukan permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama • Ketepatan menyusun berkas pendaftaran 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Brainstorming & Simulasi ▪ Waktu : (2x50 mnt) ▪ Tugas-4 : Menyusun berkas pendaftaran perkara ke pengadilan [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama ▪ Penyusunan berkas pendaftaran perkara di PA <ol style="list-style-type: none"> (3) Hal. 43-46 (4) Hal. 44-45 (5) Hal. 43-47 	4,28
8	Ujian Tengah Semester (UTS)					20%

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Mampu menjelaskan dan mempratikkan pemeriksaan Perkara dalam sidang di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan tata cara pemeriksaan perkara • Ketepatan mempratikkan peran dalam sidang peradilan semu 	<p>Kriteria: Rubrik analitik</p> <p>Bentuk : Praktik peradilan semu</p> <p>Laporan kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Brainstorming & Simulasi ▪ Waktu : (2x50 mnt) ▪ Tugas-5 : Menyusun laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata cara pemeriksaan perkara ▪ Tugas-tugas hakim, panitera, penggugat, tergugat, kuasa khusus, dll ▪ Praktik bersidang dalam sidang peradilan semu <ol style="list-style-type: none"> (1) Hal. 43-48 (2) Hal. 44-49 (3) Hal. 48-55 	4,28
10	Mampu menjelaskan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama • Ketepatan penjelasan asas-asas dan sumber hukum pembuktian di Pengadilan Agama 	<p>Kriteria: Rubrik analitik</p> <p>Bentuk : Tes Tulis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama ▪ Asas-asas dan sumber hukum pembuktian di Pengadilan Agama <ol style="list-style-type: none"> (1) Hal. 53-56 (2) Hal. 50-56 (3) Hal. 44-47 	4,28
11	Mampu menjelaskan dan menerapkan alat-alat bukti dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan penjelasan alat-alat bukti yang dapat digunakan di PA • Ketepatan menerapkan alat-alat bukti terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama 	<p>Kriteria: Rubrik analitik</p> <p>Bentuk : Tes Tulis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk: Kuliah ▪ Metode: Ceramah, Brainstorming, Studi Kasus, Diskusi ▪ Waktu : (2x50 mnt) ▪ Tugas-6 : Membuat resume alat-alat bukti yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan penjelasan alat-alat bukti yang dapat digunakan di PA ▪ Ketepatan menerapkan alat-alat bukti terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama <ol style="list-style-type: none"> (1) Hal. 53-58 (2) Hal. 54-56 (3) Hal. 53-57 	4,28

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Mampu menjelaskan Produk hasil sidang di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan produk Pengadilan Agama Ketepatan membedakan produk dalam dan antar pengadilan 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi Waktu : (2x50 mnt) Tugas-7 : Membuat resume perbedaan penetapan dan putusan.[BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> Produk Pengadilan Agama Produk hasil putusan pengadilan <p>(1) Hal. 43-48 (2) Hal. 34-36 (3) Hal. 43-47</p>	4,28
13	Mampu menjelaskan dan mempraktikkan upaya-upaya hukum di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan upaya-upaya hukum Ketepatan mempraktikkan upaya-upaya hukum dalam perkara di Pengadilan Agama 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tertulis/ membuat surat permohonan upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah, Brainstorming, Studi Kasus Waktu : (2x50 mnt) Tugas-8 : Membuat resume alat-alat bukti yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis upaya hukum Tata cara melakukan upaya hukum <p>(1) Hal. 55-58 (2) Hal. 64-69 (3) Hal. 53-57</p>	4,28
14	Mampu menjelaskan dan mengajukan surat permohonan penyitaan dan eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan penyitaan dan eksekusi Ketepatan membuat surat permohonan dan eksekusi Ketepatan cara mengajukan surat permohonan dan eksekusi 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Tes Tulis/surat penyitaan dan eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah, Brainstorming, Studi Kasus, Diskusi Waktu : (2x50 mnt) Tugas-9 : Membuat resume alat-alat bukti yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> Penyitaan dan eksekusi Teknik membuat surat permohonan dan eksekusi <p>(1) Hal. 63-67 (2) Hal. 60-63 (3) Hal. 58-64</p>	4,28

Mgg Ke	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Mampu menjelaskan praktik tata cara beracara dalam sidang di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan tata cara beracara dalam sidang di Pengadilan Agama Ketepatan membuat laporan hasil pengamatan sidang pengadilan 	Kriteria: Rubrik analitik Bentuk : Laporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Ceramah, Brainstorming, Diskusi Waktu : [TM: 2x (2x50 mnt)] Penugasan: Tugas-10: Membuat laporan hasil pengamatan persidangan di PA. [BT + BM:2x2 (2x60 mnt)] 	<ul style="list-style-type: none"> Praktik tata cara beracara dalam sidang di Pengadilan Agama (1) Hal. 3-70 (2) Hal. 4-66 (3) Hal. 3-67	4,28
16	Ujian Akhir Semester (UAS) 20%					

Catatan :

Unsur-unsur & persentase penilaian :

1. Kehadiran 10%
2. Tugas 20%
3. UTS 30%
4. UAS 40%

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

**DOSEN PENGAJAR :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

KONTRAK KULIAH

KONTRAK



1. Satuan Acara Perkuliahan
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Silabus




Unsur Penilaian :

1. Kehadiran 75% min 10x hadir 10%
2. Pelaksanaan tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 30%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 40%



Pokok-pokok Bahan Kajian

1. Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia
2. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
3. Sumber-sumber Hukum dan Asas-asas Hukum Beracara di Pengadilan Agama
4. Kompetensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
5. Perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Agama
6. Prosedur mengajukan permohonan dan gugatan perdata di Pengadilan Agama
7. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama
8. Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
9. Penerapan Alat-Alat Bukti Dalam Beberapa Perkara Tertentu di PA
10. Produk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah
11. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah

BUKU SUMBER REFERENSI UTAMA



BUKU SUMBER REFERENSI UTAMA



SEJARAH PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA



Pra Kolonialisme

Era Kolonialisme

Pasca Kemerdekaan

PRA KOLONIALISME BELANDA

I. MASA KESULTANAN ISLAM

- Lembaga Tahkim
- Lembaga Ahlul Hilli Wal Aqdi
- Tauliyah

II. MASA TRANSISI (MASA VOC)

- Lembaga Tahkim, Ahlul Hilli Wal Aqdi, Dan Tauliyah

MASA KOLONIALISME BELANDA

I. PERIODE TEORI *RECEPTIO IN COMPLEXU* (LCW Van Den Berg)

- Menurut teori ini, bahwa bagi masyarakat pribumi /rakyat jajahan berlaku hukum sesuai dengan hukum agamanya yang dianutnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam *walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan*
- Pada tanggal 19 Januari 1882 lahirlah Staatsblad 1882 – 152, firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yg mengakui secara resmi lembaga PA sebagai salah satu lembaga peradilan

• Staatsblad 1830 No. 22, Junete Staatsblad 1825

MASA KOLONIALISME BELANDA

II. PERIODE TEORI *RECEPTIO* (Prof. Christian Snouck Hurgronje)

- Hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum Adat. Hukum Islam dapat berlaku selama telah menjadi bagian dari hukum Adat (diresipir atau diterima oleh hukum Adat)
- Staatsblad 1907 No.204, PA berwenang mengadili perkara perkawinan dan wakaf. Sementara perkara waris

SEJARAH PERADILAN AGAMA

I. PERIODE PRA KOLONIALISME

- ❑ Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat Adat, kerajaan, atau kesultanan melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah mereka masing2. Pun demikian, kerajaan Islam Samudera Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel Banten, Tidore dan Makasar, dan kemudian kerajaan Mataram.
- ❑ Perkembangan ***qadla al-syar'i*** (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,- yakni pada perkembangan awal Islam di bumi nusantara, orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata

II. PERIODE KOLONIALISME

- ❑ Pada periode awal sebelum penjajahan, VOC (1602-1800 M.) didirikan dalam rangka kongsi dagang, terutama rempah2 dan tidak melibatkan diri dlm persoalan politik dan hukum. Kolonialisme pada masa awal tdk mencampuri urusan praktik peradilan di masyarakat dan cenderung membiarkan praktik hukum dan lembaga peradilan yang sudah ada di masyarakat berjalan sebagaimana sebelumnya.
- ❑ Pada tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152, firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Secara resmi mengakui PA (dengan sebutan Pristerraad) sehingga keputusan tersebut dijadikan dasar pengukuhan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di masyarakat yang

PERIODE MUNCULNYA TEORI *RECEPTIO IN COMPLEXU*

(Prof. LCW Van Den Berg)

Teori *Receptio* merupakan teori yang dipopulerkan oleh VOC melalui Regerings Reglemen (RR) pada tahun 1885. Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa pada Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Oleh karena itu, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum yg sesuai dgn hukum agamanya. Pengadilan Agama yang saat itu disebut *TAHKIM* Menjadi bagian dari lembaga peradilan dilaksanakan dan diakui oleh Pemerintahan Belanda disamping peradilan umum (*Priesterrad*). PA memiliki kewenangan menangani perkara perkawinan

PERIODE MUNCULNYA TEORI *RECEPTIO*

(Prof. Christian Snouck Hurgronje) :

- Teori dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini menghapus teori *receptio in complexu*. Menurut teori ini, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima (diresipir) sebagai hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Eksistensi Raad/Pengadilan Agama tetap diakui tetapi kewenangannya dibatasi, tetapi kewenangannya hanya menangani masalah perkawinan dan wakaf saja dan tidak termasuk waris. Selain itu, *raad* agama juga tidak dapat menjalankan hasil putusannya melainkan harus mendapatkan fiat eksekusi (*executoir verklaring*) dari Pengadilan Negeri dan (*land raad*)

III. PERIODE KEMERDEKAAN

- Sejak diresmikan eksistensi PA melalui staatblaad 152 oleh Belanda, PA belum memiliki susunan, kekuasaan, dan hukum acara tersendiri.
- Masa awal kemerdekaan Indonesia, eksistensi peradilan agama belum mengalami perkembangan signifikan. Di luar daerah Jawa dan Madura serta di sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur banyak bermunculan lembaga peradilan Islam. Meskipun demikian, secara umum, perbedaan kondisi atau suasana pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura serta sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur dengan di luar daerah tersebut telah menyebabkan perbedaan nama dan kekuasaan atau kewenangannya.
- Di daerah Jawa dan Madura menggunakan istilah pengadilan dengan sebutan *Priesterraad* atau *raad* agama, kerapatan *qadhi* di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Mahkamah Syar'iyah di daerah lain di luar kedua wilayah tersebut. Selain itu, pengadilan di Jawa dan Madura serta sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dan wakaf. Sementara di luar wilayah

- Eksistensi PA diakui melalui UU darurat No. 1 tahun 1951 dan PP No. 45 tahun 1957. Kemudian diakui sebagai salah lembaga Peradilan negara melalui UU No. 19 / 1964 yang kemudian diubah menjadi UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali adanya penyeragaman nama menjadi PA.
- Sementara kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang mandiri belum berubah bahkan hingga lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat tergambar dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *setiap keputusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum kendatipun sifatnya administratif, terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terbatas pada putusan yang dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau tidak.*
- Selain itu, persoalan lain yang juga turut menghambat perkembangan sistem peradilan Islam di Indonesia yaitu karena belum adanya susunan, kekuasaan, dan Hukum Acara Peradilan Agama.

❑ Eksistensi Peradilan Agama baru memiliki susunan, kekuasaan, dan Hukum Acara setelah disahkan UU No.7 Tahun 1989 tentang PA.

❖ Kedudukan Pengadilan Agama menjadi sejajar dengan lembaga peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

❖ Kewenangannya pun menjadi lebih luas, selain dapat menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, talak, dan rujuk juga berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah. Tetapi belum menyentuh seluruh bidang hukum perdata Islam.

❖ Hukum acara mengacu ke Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan umum dan Peradilan Islam

❑ Setelah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA, kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam Pasal 49 menjadi diperluas lagi dapat menganani perkara ekonomi syariah seperti perbankan, asuransi, gadai, lembaga pembiayaan, pasar modal, lembaga keuangan mikro syariah dan sebagainya. Terakhir perubahan kedua terjadi atas UU No. 7 tahun 1989 yaitu UU No. 50 tahun 2009

Peraturan Perundang-~~an~~ terkait dengan Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan

- UU Darurat No.1 Tahun 1951, ditindaklanjuti dengan PP No. 45 Tahun 1957. Kemudian UU tersebut diubah dengan UU Darurat No.1 Tahun 1961; Pengadilan Agama diakui eksistensi dan perannya
- UU No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1970, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa-Madura
- UU No. 1 Tahun 1974, menegaskan eksistensi dan wewenang PA dalam mengadili dan memutuskan masalah perkawinan, tetapi masih perlu fiat eksekusi (perlu pengukuhan PN)
- PP No. 28 Tahun 1977 memberikan kewenangan PA

MAHKAMAH SYAR'IYAH

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

SEJARAH SINGKAT MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

ZAMAN SEBELUM KOLONILISME

- ❑ Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di Ibukota kerajaan, Kutaraja. Qadli Malikul Adil setingkat dengan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya.
- ❑ Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeeling atau onderafdeeling ada pengadilan yang bernama Musapat yang dikepalai oleh Controleur. dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu

- ❖ Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama maupun Mahkamah Syari'iyah di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan.
- ❖ Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan Undang-Undang yang bernama Atjeh Syu Rei (Undang-Undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Pebruari 1944) tentang Syukyo Hooiin (Mahkamah Agama).emerintah Jepang.
- ❖ Sesuai dengan bunyi pasal 1 Atjeh Syu Rei, ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, yakni :
 - ❖ Syukyo Hooiin berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh)
 - ❖ Seorang Kepala Qadli dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap Bunsyu (Kabupaten)
 - ❖ Seorang Qadli Son di tiap-tiap son (Kecamatan)

ZAMAN KEMERDEKAAN

- ❑ Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung.
- ❑ Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Pj Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr.T.Muhammad Hasan yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947.
- ❑ Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja DPR dan akhirnya menguatkan kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35

ERA OTONOMI KHUSUS

- ❑ Dengan lahirnya UUNo.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah terjadi sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Lembaga peradilan syariat Islam yg ada di Aceh merupakan bagian pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.
- ❑ Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dengan dihadiri Menteri Dalam Negeri Sabarno, Menteri Agama Said Agil Husin Almunawar dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
- ❑ Adapun kewenangan Mahkamah Syar`iyah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditambah dengan

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA



PENGERTIAN

PENGERTIAN MENGENAI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TIDAK BISA DILEPASKAN DARI PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA UMUM. PADA PRINSIPNYA SECARA UMUM KEDUANYA MEMILIKI PERSAMAAN-PERSAMAAN DISAMPING TERDAPAT PERBEDAAN-PERBEDAAN.

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA MENURUT PROF. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. YAITU :

“Rangkaian Peraturan-peraturan Yang Memuat Cara Bagaimana Orang Harus Bertindak Terhadap Dan Di Muka Pengadilan Dan Cara Bagaimana Pengadilan Harus Bertindak, Satu Sama Lain Untuk Melaksanakan Berjalannya Peraturan2 Hukum Perdata.”

MENURUT PROF. SUBEKTI, SH. :

“Keseluruhan Daripada Ketentuan2 Hukum Yang Mengatur Dengan Cara Bagaimana Tertib Hukum Perdata Dapat Ditegakkan Dalam Hal Penegakan Dikehendaki Karena Terjadi Pelanggaran Dan Bagaimana Ia Dapat Dipelihara Dalam Hal Suatu Tindakan Pemeliharaan Dikehendaki, Berhubung Terjadi Suatu Peristiwa Perdata.

MENURUT RETNOWULAN SUTANTO, SH. :

“Keseluruhan kaidah yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil

HUKUM ACARA PERDATA MEMILIKI DUA UNSUR OBYEK YANG DIATURNYA, YAITU :

- 1. ORANG YANG MAJU BERTINDAK / BERACARA DI MUKA PENGADILAN KARENA TERJADINYA PELANGGARAN ATAU PERISTIWA PERDATA (HUKUM MATERIL) YANG PERLU DITERTIBKAN KEMBALI.**
- 2. PENGADILAN YANG AKAN MENERTIBKAN KEMBALI HUKUM (MATERIL) YANG TELAH DILANGGAR TERSEBUT.**

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAPAT DIRUMUSKAN :

❑ “SEGALA PERATURAN BAIK YANG BERSUMBER DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MAUPUN DARI HUKUM ISLAM YANG MENGATUR BAGAIMANA CARA ORANG BERTINDAK DIMUKA PENGADILAN AGAMA DAN JUGA MENGATUR BAGAIMANA CARA PENGADILAN AGAMA TERSEBUT MENYELESAIKAN PERKARA YANG DIAJUKAN UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM MATERIIL ISLAM YANG MENJADI KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA.

❑ BERDASARKAN RUMUSAN TERSEBUT NAMPAK SEDIKIT PERBEDAAN YAITU KALAU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA, DI SAMPING HARUS MEMPERHATIKAN HUKUM ACARA PERDATA UMUM JUGA HARUS MEMPERHATIKAN HUKUM ACARA ISLAM SEKALIGUS. DENGAN KATA LAIN, DI SAMPING MENGINDAHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA YANG BERLAKU JUGA MEMPERTIMBANGKAN ASPEK DARI SUDUT SYARIAT ISLAM.

TUJUAN PROSES DI PENGADILAN

UNTUK MENDAPATKAN KEPUTUSAN BAGAIMANA HUKUMNYA SUATU KASUS DIAJUKAN KEPADANYA, ATAU BAGAIMANAKAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA PIHAK YANG BERPERKARA ITU YANG SEBENARNYA DAN SEGALA APA YANG DITETAPKAN OLEH PENGADILAN DAPAT DIREALISIR MESKIPUN HARUS DENGAN CARA PAKSA (EKSEKUSI).

ATAS DASAR PUTUSAN TERSEBUT, HAK2 DAN KEWAJIBAN2 YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM MATERIIL YANG TELAH DIPUTUSKAN ATAU DITETAPKAN OLEH PENGADILAN DAPAT BERJALAN DAN DIWUJUDKAN.

HUKUM ACARA SERING DISEBUT SEBAGAI "HUKUM PROSES"

HUKUM ACARA DISEBUT HUKUM PROSES KARENA MENGATUR RANGKAIAN PERBUATAN, YAITU MULAI DARI MEMASUKAN SURAT PERMOHONAN / GUGATAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN. DENGAN KATA LAIN BAHWA SELAMA JALANNYA DALAM PROSES DI MUKA PENGADILAN, MASIH DALAM PEMBUATAN. SEHINGGA SETELAH SELURUH PROSES DILALUI DAN DIAKHIRI DENGAN PUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*IN CRACHT*).

SELAIN ITU HUKUM ACARA JUGA BISA DISEBUT DENGAN HUKUM PROSES KARENA MENJELASKAN RANGKAIAN CARA-CARA BERBUAT DAN BERTINDAK, MULAI DARI MEMASUKKAN GUGATAN SAMPAI SELESAI DIPUTUS DAN DILAKSANAKAN ATAU DIEKSEKUSI.

HUKUM ACARA JUGA SERING DISEBUT “HUKUM FORMAL”

- ❑ FORMAL DI SINI BERARTI “BENTUK DAN CARA”, HUKUM YANG MENGUTAMAKAN KEBENARAN BENTUK DAN CARA. OLEH KARENA ITU, ORANG YANG INGIN BERACARA DI MUKA PENGADILAN, DI SAMPING HARUS MENGUASAI MATERI HUKUM JUGA HARUS MEMAHAMI BENTUK DAN ATURAN MENGENAI CARA-CARA YANG SPESIFIK YANG SUDAH DIATUR DALAM UU.
- ❑ BERDASARKAN PENGERTIAN TERSEBUT DAPAT DIPAHAMI BAHWA HUKUM ACARA PADA DASARNYA MENGABDI KEPADA HUKUM MATERIAL, ATAU DENGAN KATA LAIN HUKUM ACARA BERMaksud MEWUJUDKAN HUKUM MATERIAL. DENGAN DEMIKIAN, HUKUM ACARA BERTUJUAN MENEGAKKAN HUKUM MATERIAL MELALUI SERANGKAIAN PROSES PERADILAN.

Pengadilan Agama

Menurut pasal 18 uu 48 thn 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bhw pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, di samping peradilan khusus yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material islam (hukum islam) dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara) dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan.

SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

- ❖ Menurut UU No.7 Tahun 1989 Sebagaimana Diubah Dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dalam Pasal 54 Menyatakan Bahwa *Hukum Acara Yang Berlaku Dilingkungan Peradilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Kecuali Yang Telah Diatur Secara Khusus Dalam Undang-undang Ini.*
- ❖ Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama Secara Garis Besar Bersumber Pada 2 Aturan, Yaitu :
 1. Aturan Dalam UU No.7 TAHUN 1989 (Dan PERUBAHANNYA)
 2. Hukum Acara Yang Berlaku Di Lingkungan Peradilan Umum.

SUMBER HUKUM ACARA KHUSUS DI PERADILAN AGAMA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab Fiqih


SUMBER HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN KHUSUS PERADILAN AGAMA

1. HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*), Hukum Acara Perdata bagi Peradilan Umum
2. RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Hukum Acara bagi Peradilan Umum
3. Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dulu berlaku untuk orang Eropa dan Timur Asing
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) Atau Disebut Juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
6. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung & UU No. 3 Tahun 2009 Ttg Perubahan Kedua
7. UU No. 8 Tahun 2004 & UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
8. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Surat Edaran & Yurisprudensi Mahkamah Agung

Susunan Badan Peradilan Agama

- ❑ Menurut Pasal 24 UUD 45, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA dan lain2 badan kehakiman menurut UU.
- ❑ Menurut UU 4 tahun 2004 sbgm diubah dengan UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dlm lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TUN.
- ❑ Menurut pasal 18 uu 48 thn 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bhw pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, di samping peradilan khusus yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam (hukum islam) dalam batas-batas kekuasaannya.
- ❑ Pasal 10 ayat (2) dan 11 ayat (2) UU kehakiman dinyatakan bahwa MA adalah pengadilan tertinggi yang merupakan puncak tingkat pengadilan dalam penyelesaian perkara di PU, PA, PM, dan PTUN

Susunan Pengadilan Agama



- ❖ Pengadilan tingkat pertama dan banding disebut sebagai *judex factie*. Artinya bahwa pada tingkat *Judex facti* pengadilan pertama dan banding mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan hukum atas hal itu.
- ❖ Sementara pada tingkat kasasi, MA disebut sebagai *judex Juris, hakim* hanya menilai apakah PA telah menerapkan hukum dlm perkara tersebut sudah tepat dan memiliki dasar hukum yg kuat. Jd hkim memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hkm trhadap fakta2 yang telah diterapkan oleh PA.
- ❖ Tujuan diadakannya *judex facti* adalah untuk uniformitas hukum karena menjunjung prinsip negara kesatuan dan satu wawasan nusantara dan satu wawasan hukum serta demi keadilan hukum.

KULIAH III

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Pengertian Asas Hukum

- * Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian asas :
 1. Dasar, alas, pedoman
 2. Suatu kebenaran yg menjadi pokok atau tumpuan berpikir atau pendapat
 3. Cita-cita yg menjadi dasar

Menurut Beberapa Ahli

- * Pengertian asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.
- * Menurut Prof. Moh. Daud Ali, asas hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan asas pendapat, terutama dlm pelaksanaan dan

ASAS-ASAS



```
graph LR; A([ASAS-ASAS]) --> B[Personalitas Keislaman]; A --> C[Kebebasan / Kemerdekaan]; A --> D[Upaya perdamaian]; A --> E[Sidang terbuka untuk umum]; A --> F[Persamaan di depan hukum]; A --> G[Aktif memberi bantuan]; A --> H[Legalitas]; A --> I[Hakim bersikap pasif]; A --> J[Sederhana, cepat, dan biaya ringan];
```

Personalitas Keislaman

Kebebasan / Kemerdekaan

Upaya perdamaian

Sidang terbuka untuk umum

Persamaan di depan hukum

Aktif memberi bantuan

Legalitas

Hakim bersikap pasif

Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas Personalitas Keislaman

Pihak yg berperkara/bersengketa hrs beragama Islam

Perkara perdata kewenangan Pengadilan Agama, yaitu perkara perkawinan, hibah, wasiat, waris, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah

Hubungan hukum yg melandasi keperdatatan berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam

Dasar Hukum : Pasal 2 UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama

Asas kebebasan/kemerdekaan

- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI
- Tujuannya agar hukum dan keadilan dpt ditegakkan dan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (3), P.12 ayat (2), & P.53 ayat (4)
UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama

Asas Upaya Mendamaikan

- Bahwa selama blm diputuskan oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht), maka upaya mendamaikan selalu dianjurkan oleh pihak pengadilan/hakim.
- Kelalaian mendamaikan pada saat sidang pertama, menyebabkan putusan dpt dibatalkan
- Tujuannya agar mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga tercipta kehidupan yang lebih damai

Dasar Hukum : Pasal 65 & Pasal 82 UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama

Asas Persidangan terbuka untuk umum

- Artinya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum sehingga setiap orang diperbolehkan hadir dan menyaksikan jalannya persidangan.
- Hal ini bertujuan agar tercipta peradilan yang fair, transparan, dan akuntabel sekaligus sebagai media edukasi dan preposisi, informasi bagi masyarakat umum

Dasar Hukum : Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 ayat (1,2,3) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Asas Hakim Bersifat Pasif

- Hakim dlm memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dlm arti hakim bersifat menunggu (tdk mencari2 perkara), ruang lingkup atau luas pokok perkara/sengketa tergantung kepada para pihak yang mengajukan perkara tersebut. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai ketentuan hukum.
- Jadi hakim terikat dengan peristiwa yg diajukan oleh para pihak (*secundum Allegata Ludicare*) sehingga hakim tidak boleh mencampuri jalannya perkara

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (3), P.12 ayat (2), & P.53 ayat (4)
UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama

Asas Legalitas

Dalam penyelenggaraan sidang, Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas ini mengandung *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum

Dasar Hukum : Pasal 58 ayat (1) UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Asas Persamaan Hak di Depan Hukum (*Equality before the law*)

- ❑ Asas equality berarti bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan harus menjunjung persamaan hak dan kedudukan yg sama di depan hukum / pengadilan tanpa membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, jabatan, agama dan lainnya.

- ❑ Implementasi asas equality dalam sidang pengadilan :
 1. *Equality before the law* : persamaan hak dan derajat dlm pemeriksaan persidangan,
 2. *Equality protection on the law* : hak perlindungan yg sama oleh hukum
 3. *Equal justice under the law* : mendapat perlakuan yg sama di depan hukum

Dasar Hukum : Pasal 58 ayat (1) UU No.7 Thn 1989 ttg Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

KULLAH IV

KEWENANGAN / KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

BAGIAN I :KEWENANGAN MUTLAK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009



Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEKUASAAN PENGADILAN

- Kata “**KEKUASAAN**” juga sering disebut “**KOMPETENSI**” berasal dari bahasa belanda “competentie” yang kadang-kadang diartikan sebagai “**KEWENANGAN**” sehingga ketiga istilah tersebut sering dianggap semakna.
- **Dalam konteks hukum acara perdata, kata kewenangan mengadili atau kompetensi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.**

KEWENANGAN/KOMPETENSI PA

ABSOLUT
/MUTLAK

RELATIF

KEWENANGAN MUTLAK/KOMPETENSI ABSOLUT

Kekuasaan absolut/kewenangan mutlak diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Kewenangan mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan2 peradilan, yaitu: PA, PN, PTUN, atau PM yang berbeda-beda (*Attributie Van Rechtsmacht*)

Misalnya: PA memiliki kewenangan mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam atau perkawinan yang dilakukan secara Islam dan atau dicatat di KUA, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam atau yang perkawinannya dulu dicatat di KCS, maka perkara perceraian harus diajukan ke PN.

-
- ❖ **Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah hukum antara orang-orang yg beragama islam menyangkut perkara-kara tertentu**
 - ❖ Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan perkaranya langsung ke tingkat PTA atau MA. juga tidak boleh hasil putusan agama dilakukan banding di PT dan pengadilan tersebut wajib menolaknya.
 - ❖ Jika pengadilan tersebut menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan “eksepsi absolut” atau keberatan karena PA dianggap melampaui kompetensi absolut yang diatur dalam UU. Hal ini juga yang dapat menjadi dasar salah satu alasan MA membatalkan putusan PA.

KEKUASAAN ABSOLUT/KEWENANGAN MUTLAK PENGADILAN AGAMA

Pasal 49

UU NO. 7 THN 1989

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,
Wakaf, dan Shadaqoh (tidak
sengketa hak milik)

Pasal 49

UU NO. 3 THN 2006

Perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan
ekonomi syari'ah.(termasuk
sengketa hak milik antar org Islam)

**KEWENAN
GAN**



PERKAWINAN

WARIS

WASIAT

HIBAH

WAKAF

ZAKAT

INFAK

SEDEKAH

EKONOMI SYARIAH

PERKARA PERKAWINAN

IJIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

IJIN PERKAWINAN

DISPENSASI PERKAWINAN

PENCEGAHAN & PEMBATALAN

GUGATAN KELALAIAN KEWAJIBAN SUAMI/ISTERI

CERAI TALAK, GUGAT, HAK ASUH ANAK

HARTA BERSAMA

PERKARA WARIS

AHLI WARIS


HARTA WARIS

BAGIAN AHLI WARIS

PELAKSANAAN WARIS

PENETAPAN PENGADILAN

PERKARA WASIAT



PEMBERI WASIAT

OBJEK WASIAT

PENERIMA WASIAT

LEMBAGA WASIAT

HIBAH



PEMBERI HIBAH

OBJEK HIBAH

PENERIMA HIBAH

PERKARA WAKAF



PEMBERI WAKAF

OBJEK WAKAF

PENERIMA WAKAF

LEMBAGA WAKAF

PERKARA EKONOMI SYARIAH



BANK SYARIAH

ASURANSI SYARIAH

REASURANSI SYARIAH

OBLIGASI SYARIAH

REKSADANA SYARIAH

PEGADAIAN SYARIAH DLL

CONTOH KASUS

1. Bagaimana menyelesaikan kasus hukum apabila misalnya suami istri berlainan agama (suami beragama islam, istri non islam atau sebaliknya) atau suami pindah agama setelah menikah, baik kedua-duanya atau salah satunya.
2. Bagaimana seandainya calon suami atau calon istri berlainan agama dan salah satunya meminta izin nikah ke pengadilan agama ?.
3. Bagaimana pula misalnya anak yang berumur di bawah 18 tahun mau menggugat nafkah anak terhadap ayahnya padahal ayahnya sudah berpindah agama setelah bercerai dan perkawinan kedua orangnya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA ?
4. Apakah pengadilan agama berkuasa atau tidak mengadili perkara tersebut ?

PENYELESAIAN KASUS

1. Perkara suami-istri di bidang perkawinan, maka yang menjadi tolok ukur mengajukan perkaranya adalah dengan melihat akta nikah mereka. Apabila tercatat di PPN maka yang berkuasa adalah Pengadilan Agama, dan sebaliknya kalau tercatat di KCS (Kantor Catatan Sipil) maka berarti yang berkuasa adalah Pengadilan Negeri. Hal ini karena PN tidak mampu mengotak-atik akta nikah yang tercatat di PPN dan atau sebaliknya.
2. Apabila calon suami-istri yang belum berumur 19/16 tahun sama-sama beragama Islam maka dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sedangkan jika suami misalnya beragama Islam, sedangkan istri non Islam maka calon suami tersebut mengajukan permohonan nikah ke Pengadilan Agama, sementara calon istri ke Pengadilan Negeri tanpa melihat agama dari kedua orang tuanya. Hal ini karena mereka setelah baligh diberikan kemerdekaan untuk menentukan agamanya masing-masing tanpa terikat kepada agama orang tuanya.

-
3. Jika anak belum baligh (dewasa) secara biologis, maka selama ia tidak secara tegas menentukan keyakinan agamanya, maka dibawakan kepada agama orang tuanya. Jika orang tuanya berlainan agama maka dibawakan kepada agama ayahnya.
 4. Maka anak yang menggugat nafkah cara penyelesaian adalah dgn : jika anak tidak secara tegas menyatakan keyakinan agamanya maka yang berkuasa adalah Pengadilan Agama. Hal ini karena perkawinan kedua orangnya dulu tercatat di PPN. Semetara jika anak tersebut sudah menentukan keyakinan agamanya maka jika beragama Islam ke PA dan kalau beragama selain Islam ke PN. Karena pokok perkara tersebut adalah masalah nafkah maka yang dilihat agama si anak bukan agama orang tuanya.

KEWENANGAN MUTLAK

PERADILAN SYARIAH ISLAM DI ACEH

Hukum Keluarga

(Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah)


Hukum Kebendaan dan Perikatan

(Muamalah)

Hukum Pidana

(Jinayah)

PERKARA
AL-AKHWAL ASY
SYAKHSIYYAH



PERKAWINAN

WARIS

WASIAT

INFAK

PERKARA
BENDA & PERIKATAN
(MUAMALAH)



JUAL BELI

PERMODALAN
(QIRADH)

MUZARA'AH,
MUKHABARAH (BAGI
PELAKSANA)

PERKONGSIAN
(SYIRKAH)

PINJAM-MEMINJAM
(ARIYAH)

PERBANKAN

WAKAF, HIBAH,
SEDEKAH

PERKARA PIDANA (JINAYAH)

1

HUDUD : ZINA, MENUDUH, MENCURI,
MERAMPOK,
MINUMAN KERAS, NAPZA, MURTAD

2

QISHAS/DIAT : PEMBUNUHAN,
PENGANIAYAAN

3

TA'ZIR : JUDI, KHALWAT, MENINGGALKAN
SHALAT FARDHU
& PUASA RAMADHAN

KULIAH V

**KEWENANGAN RELATIF /
KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KEWENANGAN RELATIF

- Hukum acara yang berlaku di PA mengacu kepada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum sebagai *Lex Generalis* **KECUALI** yang diatur secara khusus (sebagai *lex specialis*) dalam UU No. 7 tahun 1989 juncto UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang PA
- Setiap lembaga pengadilan agama memiliki wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau kabupaten. dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin saja lebih atau kurang. misalnya di kabupaten riau kepulauan terdapat empat buah pengadilan agama. sementara di tempat lain mungkin juga dalam satu kabupaten tidak terdapat pengadilan agama. kalau hal ini terjadi maka wilayah hukum atau kabupaten atau kotamadya yang terdekat dengan

□ KEWENANGAN RELATIF (*Distributie Van Rechtsmacht*)

mengandung arti kekuasaan pengadilan agama dalam lingkup satu pengadilan tertentu yang dimana yang berkuasa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. **YURISDIKSI RELATIF INI MEMILIKI ARTI YANG SANGAT PENTING dalam kaitannya ke pengadilan mana, pihak penggugat akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Contoh : yang berwenang mengadili perkara sengketa waris dari pewaris yang beragama Islam, PA Bekasi atau PA Jaksel, atau lainnya.**

- Dalam teori umum hukum acara perdata, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak tergugat. juga boleh saja penggugat dan tergugat memilih untuk berperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati, sepanjang tidak secara tegas dinyatakan lain. pengadilan negeri boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh pula

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN / PERMOHONAN DI PA

PERKARA PERKAWINAN

- ❑ Pengaturan mengenai kewenangan relatif / tempat pengadilan mengajukan perkara mengacu kepada UU No. 7 tahun 1989, UU No. 1 tahun 1974, dan PP No. 9 tahun 1975.
- ❑ Dalam kompetensi relatif, bisa dipisahkan menjadi 3 hal.
 - 1) UU No. 7 tahun 1989 tentang PA, pada Pasal 66 hanya mengatur tempat gugatan/permohonan bagi perkara cerai talak dan cerai gugat saja.
 - 2) Perkara perkawinan, selain masalah cerai-talak (No. 1 tahun 1974, dan PP No. 9 tahun 1975).
 - 3) Perkara selain perkara perkawinan (mengacu kepada aturan umum tempat mengajukan gugatan atau

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

1. Permohonan suami untuk menceraikan isterinya (cerai talak) diajukan oleh suami (pemohon) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isterinya (termohon). Bila termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon atau bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan cerai talak diajukan ke PA tempat kediaman suami (pemohon). Sementara bila sama-sama di luar negeri maka diajukan ke tempat di mana perkawinan mereka dulu dilangsungkan, atau ke PA Jakarta Pusat.
2. Gugatan Perceraian yang dilakukan oleh isteri (penggugat) kepada suami (tergugat) diajukan ke PA tempat kediaman isteri (penggugat). Bila penggugat sengaja meninggalkan kediaman bersama atau di luar negeri maka diajukan ke PA tempat kediaman suami (tergugat). Sementara apabila sama-sama

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN PERKARA PERKAWINAN (SELAIN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT)

1. Permohonan untuk beristeri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon/suami ke PA yang mewilayani kediaman pemohon/suami
2. Ijin kawin sebagai pengganti ijin orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak telah pernah kawin sebelumnya, diajukan ke PA yang mewilayahi kediaman mempelai.
3. Bagi calon mempelai wanita yang mau kawin kurang dari umur 19 tahun atau bagi calon mempelai pria yang mau kawin kurang dari umur 19 tahun, maka untuk mendapatkan dispensasi kawin , ia harus mengajukan permohonannya ke PA yang ditunjuk orang tua masing-masing.
4. Pencegahan perkawinan karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau karena alasan hukum lainnya, permohonan diajukan ke PA dalam daerah di mana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.
5. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke PA yang mewilayahi di mana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke PA yang mewilayahi kediaman suami-isteri yang bersangkutan atau salah satunya.
6. Gugatan gabungan (kumulasi obyektif), misalnya dalam perkara gugatan cerai yang disertai dengan akibat perceraian tersebut, maka perkaranya diajukan ke PA dengan melihat pokok perkaranya yaitu gugat cerai

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN SELAIN PERKARA PERKAWINAN

1. Asas umumnya tempat mengajukan perkara diajukan ke PA yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (*Actor sequitur forum rei*).
2. Kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, diajukan ke PA yang mewilayahi tempat nyatanya tergugat berdiam
3. Jika tergugat lebih dari seorang dan tidak tinggal dalam satu wilayah PA, maka diajukan ke PA salah satu tergugat berdasarkan pilihan penggugat.
4. Jika tergugat tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat tinggalnya tidak dikenal, diajukan ke PA tempat tinggal penggugat.
5. Jika gugatan mengenai benda tetap diajukan ke PA yang mewilayahi tempat benda tetap itu berada (*Forum rei sitae*).

Perkara Permohonan & Gugatan di Pengadilan Agama

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

PERMOHONAN DAN GUGATAN

GUGATAN/PERMOHONAN SEBAGAI HAK *PRIVE*

- ❑ Gugatan atau permohonan merupakan hak yg diberikan UU, apakah seorang mau menggugat atau tidak, sekalipun ada haknya yang dilanggar oleh orang lain, sepenuhnya terserah kepada orang itu sendiri, yang sama sekali tidak kaitannya dengan siapapun juga.
- ❑ Semua surat gugatan/permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapa pun atau dari instansi manapun juga.

ADA 2 JENIS PERKARA DI SIDANG PENGADILAN AGAMA

PERKARA PERMOHONAN

Permohonan
penetapan
suatu hak

PERKARA GUGATAN

Gugatan atas
pelanggaran
suatu hak

PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN

- Perbedaan mendasar antara perkara permohonan dengan gugatan adalah "adanya sengketa atau tidak". Jika tidak ada sengketa atau perselisihan diantara dua belah pihak maka hal itu termasuk jenis perkara permohonan (Retnowulan, 2005). Masalah yg diajukan kepentingan sepihak semata dan tidak menyentuh kepentingan pihak lain atau orang ketiga sebagai lawan (Yahya Harahap, 2017). Sementara gugatan sebaliknya.
- Dalam suatu gugatan, ada seorang atau lebih yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Tetapi orang dianggap melanggar itu tdk mau secara sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan haknya itu. Maka untuk menentukan siapa yang benar maka diperlukan putusan hakim
- Jadi, surat permohonan adalah suatu surat permohonan yg diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan yang meminta atau menuntut ditetapkannya suatu hak yg tidak mengandung sengketa permohonan pengadilan layaknya hanya berfungsi sebagai *excutive power* sehingga hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan yg lazim disebut *declaratoir*. Sementara surat gugatan yaitu surat gugatan yg diajukan oleh pihak penggugat ke Pengadilan yang mengandung suatu sengketa sehingga hakim berfungsi sebagai *judicative power* dimana hakim mengeluarkan putusan yang biasa disebut *condamnatoir*

PERBEDAAN PERKARA PERMOHONAN & GUGATAN

PERMOHONAN

Ada pihak pemohon & termohon

Tidak ada sengketa

Disebut perkara
jurisdictio voluntaria /
voluntair

Kehadiran termohon
tdk imperatif

Pengadilan berfungsi
sebagai executive power

Produk Pengadilan
Penetapan (*beshicking*)

GUGATAN

Ada pihak Penggugat
& Tergugat

ada sengketa

Disebut perkara
jurisdictio contentiosa

Kehadiran para pihak
(sidang pertama)
bersifat imperatif

Pengadilan berfungsi
sebagai judicative
power

Produk Pengadilan
Putusan (*vonnis*)

BENTUK DAN ISI GUGATAN ATAU PERMOHONAN

1

- IDENTITAS PARA PIHAK

2

- POSITUM/POSITA

3

- PETITUM/PETITA

ADA 3 HAL YANG HARUS ADA DALAM SURAT PERMOHONAN / GUGATAN

1. IDENTITAS PARA PIHAK : Berisi tentang nama lengkap berikut gelar (jika ada) dan julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, kedudukan sebagai pemohon/penggugat atau pemohon/termohon. Dlm perkara permohonan biasanya identitas termohon tidak disebutkan.
2. POSITUM / POSITA : berisi tentang fakta-fakta hukum atau hubungan hukum, atau duduk perkaranya yang melatarbelakangi adanya permohonan atau gugatan. Isinya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sistematis.
3. PETITUM / PETITA : berisi tentang inti permohonan atau gugatan yang diinginkan. Butir pertama berisi mohon agar Pengadilan menerima gugatan penggugat

KUASA KHUSUS & PENASEHAT HUKUM

- ❑ Tentang Kuasa Khusus dan Penasehat Hukum dimaksudkan dalam uraian di sini karena menyangkut langsung pihak-pihak yang berperkara. Istilah kuasa khusus selalau dikaitkan dengan perkara perdata sedangkan penasehat hukum selalu dihubungkan dengan perkara pidana. Itu berarti bahwa istilah penasehat hukum tidak akan diketemukan di dalam sidang Pengadilan Agama yang menyangkut hukum perdata dan istilah kuasa khusus tidak akan ditemukan di depan Pengadilan Pidana.
- ❑ Pihak-pihak dalam perkara perdata boleh memberikan kuasa kepada orang lain dalam mengurus perkaranya. Yang memberi kuasa disebut “pemberi kuasa” dan yang diberi kuasa disebut “pemegang kuasa”. Kuasa boleh terbatas dan boleh dengan substitusi. Substitusi artinya boleh dikuasakan lagi dari pemegang kuasa kepada pemegang kuasa lainnya lagi.

PEMBERIAN KUASA KHUSUS DAPAT DITEMPUH DENGAN TIGA CARA :

1. Dicantumkan dalam surat gugat/surat permohonan atau dalam jawaban gugatan/jawaban permohonan langsung. Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama membubuhkan tanda tangannya di atas surat gugatan/surat permohonan dan surat jawaban gugatan/jawaban permohonan.
2. Membuat kuasa khusus tersendiri, dilakukan dimuka pejabat yang berwenang, yang paling tepat adalah di muka kepaniteraan Pengadilan atau Notaris.
3. Mengemukakan langsung secara lisan oleh penggugat/pemohon pemberi kuasa, di muka sidang pengadilan.

TEKNIK MEMBUAT SURAT KUASA

Lihat dalam lampiran

TEKNIK MEMBUAT SURAT PERMOHONAN DAN GUGATAN

Lihat dalam lampiran

TUGAS LATIHAN

- 1. MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS**
- 2. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN ATAU GUGATAN**

PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PENGADILAN AGAMA

**PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

JALANNYA SIDANG

AWAL

- Ketua Majelis Hakim membuka sidang :
- Sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- Ketua majelis menanyakan identitas para pihak (penggugat/tergugat)
- Anjuran damai (Pasal 130 HIR)

Hal-Hal Yang Mungkin Terjadi Dalam Sidang awal, Terutama Dalam Sidang

❖ Pihak-pihak Tidak Hadir di Muka Sidang

- 1) Penggugat Tidak Hadir (Perkaranya Digugurkan)
- 2) Tergugat Tidak Hadir (akan diputus verstek)
- 3) Tergugat Sebagian Hadir- dan Sebagian Tidak Hadir
- 4) Penggugat/Tergugat Hanya Hadir-di Sidang Pertama

Jawaban Tergugat dapat menyangkut 2

- hal:**
- a) Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi)
 - b) Jawaban langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)

Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi)

- *Eksepsi (Exceptie)* : tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat, yang tujuannya supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.
- HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi perihal tidak berkuasanya Pengadilan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi ini menyangkut 2 hal, yaitu "*relatief exceptie*" atau "*distributief exceptie*" atau "*absolute exceptie*" atau "*attributief exceptie*". Eksepsinya seperti ini sering disebut sebagai tangkisan yang hanya menyangkut prosesual perkara/eksepsi prosesual (*procesueel*).

Jawaban yang terkait langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)

- Ada juga eksepsi yang mengenai langsung materi perkara dan ini disebut dengan “*verweer ten principale*” atau bantahan terhadap pokok perkara, yaitu
 - 1) *Dilatoir Exeptione* yaitu bantahan yg menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya penggugat telah mmeberikan penundaan pembayaran.
 - 2) *Peremptoir Exeptione* yaitu tangkisan atau bantahan yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya telah lampau waktu / daluwarsa, atau utang yg menjadi dasar gugatan telah dihapuskan

Proses Dengan Tiga Pihak (Intervensi dan Vrijwaring)

- **INTERVENSI** (Belanda, *interventie*) artinya turut campur tangannya pihak ke tiga, yaitu siapapun yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang kini sedang berperkara, yang melibatkan ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan.
- Intervensi Pihak ketiga (intervenient) tersebut kemungkinan akan membela penggugat atau tergugat (**VOEGING**). Jika pihak ke tiga tersebut tidak memihak kepada penggugat ataupun tergugat melainkan untuk membela kepentingannya sendiri maka intervensi semacam itu disebut **TUSSENKOMST**.
- Namun bagaimanapun, baik **VOEGING** maupun **TUSSENKOMST**, pihak ketiga tersebut harus berkepentingan, artinya kepentingannya akan terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses maka ia akan dapat mempertahankan hak-haknya.

- ❑ Contoh VOEGING : A (suami) bercerai dengan B (isteri), lain B menggugat A tentang harta bersama/harta perkawinan yang berupa sebuah rumah berikut tanahnya, padahal tanahnya adalah milik A bersama C, lalu C turut ke dalam proses di pihak A untuk membela salah satu pihak, yaitu A.
- ❑ Contoh TUSSENKOMST : B dan C sengketa harta waris yang ditinggalkan ayah mereka A, sehingga B menggugat C, padahal harta yang digugat oleh B tersebut adalah milik D yang diperolehnya dari A melalui hibah ketika A masih hidup (bukan lagi sebagai harta peninggalan A). Pihak D di sini turut ke dalam proses sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sendiri.

- Dikabulkan atau tidaknya permohonan intervensi atau gugatan insidental ini, terserah kepada Majelis Hakim yang bersangkutan, akan tetapi ada permohonan intervensi, Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya dan memutuskan dalam putusan sela terlebih dahulu, apakah dikabulkan atau tidaknya dan putusan sela di sini tidak perlu dengan putusan tersendiri, cukup dalam Berita Acara Sidang.
- Apabila dikabulkan atau tidaknya, pemeriksaan perkara berlangsung tiga pihak, maka putusan akhirnya (*eind vonnis*) juga dalam satu putusan.

Wrijwaring (Penanggungan)

- Penanggungan (Wrijwaring), yaitu ketika proses sedang diperiksa oleh majelis hakim, tergugat merasa perlu meminta agar melibatkan pihak lain untuk diikutsertakan dalam perkara sebagai penanggung tergugat
- Contoh B membeli tanah dari A yang menurut A adalah miliknya, yaitu sebagai maskawin dari suaminya swaktu mereka menikah dahulu. Tiba-tiba B digugat oleh C karena menurut C adalah miliknya. B mengajukan permohonan kpd pengadilan agar A ditarik dlm perkara untuk menanggung B

Gugatan konvensi dan reconvensi

- Gugatan konvensi adalah gugatan biasa. Sedangkan gugatan reconvensi adalah gugatan balik untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga dsb sehingga proses perkara cepat
- Gugatan reconvensi dapat diajukan dengan syarat
 1. Pengajuan selambatnya bersama dgn jawaban pertama dari tergugat konvensi dan tdk boleh saat sudah banding
 2. Klu penggugat dlm konvensi bertindak untuk suatu kualita sedangkan reconvensi menyangkut diri pribadi penggugat reconvensi sendiri, reconvensi tidak dibolehkan.
 3. Gugatan harus menyangkut perkara yg menjadi kewenangan pengadilan yg sama dlm konvensi
 4. Perkara harus menyangkut suatu rangkaian yg berkaitan langsung, misalnya penggugat asal menggugat tergugat asal dlm masalah harta waris yg dikuasai tergugat asal, lalu tergugat asal menyatakan bhw hrta itu didapatkan dari wasiat alm kepadanya. Karena itu dia minta harta tersebut diputuskan sebagai harta miliknya yang diperoleh melalui wasiat.



Modul

07

Fakultas:
Hukum

Prodi:
Ilmu Hukum

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Sub Tema :

PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Nama Dosen : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

Tanggal : Nopember 2022





PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PENGADILAN AGAMA

PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA



JALANNYA SIDANG AWAL

- Ketua Majelis Hakim membuka sidang :
- Sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- Ketua majelis menanyakan identitas para pihak (penggugat/tergugat)
- Anjuran damai (imperatif)



Hal-Hal Yang Mungkin Terjadi Dalam Sidang awal, Terutama Dalam Sidang

❖ Pihak-pihak Tidak Hadir di Muka Sidang

Pertama

- 1) Penggugat Tidak Hadir (Perkaranya Digugurkan)
- 2) Tergugat Tidak Hadir (akan diputus verstek)
- 3) Tergugat Sebagian Hadir- dan Sebagian Tidak Hadir
- 4) Penggugat/Tergugat Hanya Hadir-di Sidang Pertama



Jawaban Tergugat dapat menyangkut 2 hal :

- a) Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi)
- b) Jawaban langsung mengenai pokok perkara (*verweeren principale*)



Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi)

- **Eksepsi (*Exceptie*)** : tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat, yang tujuannya supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.
- HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi perihal tidak berkuatannya Pengadilan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi ini menyangkut 2 hal, yaitu "*relatief exceptie*" atau "*distributief exceptie*" atau "*absolute exceptie*" atau "*attributief exceptie*". Eksepsinya seperti ini sering disebut sebagai tangkisan yang hanya menyangkut prosesual perkara/eksepsi prosesual (*procesueel*).



Jawaban yang terkait langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)

- Ada juga eksepsi yang mengenai langsung materi perkara dan ini disebut dengan “*verweer ten principale*” atau bantahan terhadap pokok perkara, yaitu
 - 1) *Dilatoir Exeptione* yaitu bantahan yg menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya penggugat telah mmeberikan penundaan pembayaran.
 - 2) *Peremptoir Exeptione* yaitu tangkisan atau bantahan yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya telah lampau waktu / daluwarsa, atau utang yg menjadi dasar gugatan telah dihapuskan



Proses Dengan Tiga Pihak (Intervensi dan Vrijwaring)

- **INTERVENSI** (Belanda, *interventie*) artinya turut campur tangannya pihak ke tiga, yaitu siapapun yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang kini sedang berperkara, yang melibatkan ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan.
- Intervensi Pihak ketiga (intervenient) tersebut kemungkinan akan membela penggugat atau tergugat (**VOEGING**). Jika pihak ke tiga tersebut tidak memihak kepada penggugat ataupun tergugat melainkan untuk membela kepentingannya sendiri maka intervensi semacam itu disebut **TUSSENKOMST**.
- Namun bagaimanapun, baik **VOEGING** maupun **TUSSENKOMST**, pihak ketiga tersebut harus berkepentingan, artinya kepentingannya akan terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses maka ia akan dapat mempertahankan hak-haknya.



- ❑ Contoh VOEGING : A (suami) bercerai dengan B (isteri), lain B menggugat A tentang harta bersama/harta perkawinan yang berupa sebuah rumah berikut tanahnya, padahal tanahnya adalah milik A bersama C, lalu C turut ke dalam proses di pihak A untuk membela salah satu pihak, yaitu A.
- ❑ Contoh TUSSENKOMST : B dan C sengketa harta waris yang ditinggalkan ayah mereka A, sehingga B menggugat C, padahal harta yang digugat oleh B tersebut adalah milik D yang diperolehnya dari A melalui hibah ketika A masih hidup (bukan lagi sebagai harta peninggalan A). Pihak D di sini turut ke dalam proses sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sendiri.



- Dikabulkan atau tidaknya permohonan intervensi atau gugatan insidental ini, terserah kepada Majelis Hakim yang bersangkutan, akan tetapi ada permohonan intervensi, Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya dan memutus dalam putusan sela terlebih dahulu, apakah dikabulkan atau tidaknya dan putusan sela di sini tidak perlu dengan putusan tersendiri, cukup dalam Berita Acara Sidang.
- Apabila dikabulkan atau tidaknya, pemeriksaan perkara berlangsung tiga pihak, maka putusan akhirnya (*eind vonnis*) juga dalam satu putusan.



Wrijwaring (Penanggungan)

- Penanggungan (Wrijwaring), yaitu ketika proses sedang diperiksa oleh majelis hakim, tergugat merasa perlu meminta agar melibatkan pihak lain untuk diikutsertakan dalam perkara sebagai penanggung tergugat
- Contoh B membeli tanah dari A yang menurut A adalah miliknya, yaitu sebagai maskawin dari suaminya swaktu mereka menikah dahulu. Tiba-tiba B digugat oleh C karena menurut C adalah miliknya. B mengajukan permohonan kpd pengadilan agar A ditarik dlm perkara untuk menanggung B



Gugatan konvensi dan reconvensi



- Gugatan konvensi adalah gugatan biasa. Sedangkan gugatan reconvensi adalah gugatan balik untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga dsb sehingga proses perkara cepat
- Gugatan reconvensi dapat diajukan dengan syarat
 1. Pengajuan selambatnya bersama dgn jawaban pertama dari tergugat konvensi dan tdk boleh saat sudah banding
 2. Klu penggugat dlm konvensi bertindak untuk suatu kualita sedangkan reconvensi menyangkut diri pribadi penggugat reconvensi sendiri, reconvensi tidak dibolehkan.
 3. Gugatan harus menyangkut perkara yg menjadi kewenangan pengadilan yg sama dlm konvensi
 4. Perkara harus menyangkut suatu rangkaian yg berkaitan langsung, misalnya penggugat asal menggugat tergugat asal dlm masalah harta waris yg dikuasai tergugat asal, lalu tergugat asal menyatakan bhw hrta itu didapatkan dari wasiat alm kepadanya. Karena itu dia minta harta tersebut diputuskan sebagai harta miliknya yang diperoleh melalui wasiat.



ADA 2 JENIS PERKARA DI SIDANG PENGADILAN AGAMA

1

PERKARA
PERMOHONAN

Permohonan penetapan
suatu hak

2

PERKARA
GUGATAN

Gugatan atas
pelanggaran suatu hak



PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN

- Perbedaan mendasar antara perkara permohonan dengan gugatan adalah “adanya sengketa atau tidak”. Jika tidak ada sengketa atau perselisihan diantara dua belah pihak maka hal itu termasuk jenis perkara permohonan (Retnowulan, 2005). Masalah yg diajukan kepentingan sepihak semata dan tidak menyentuh kepentingan pihak lain atau orang ketiga sebagai lawan (Yahya Harahap, 2017). Sementara gugatan sebaliknya.
- Dalam suatu gugatan, ada seorang atau lebih yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Tetapi orang dianggap melanggar itu tdk mau secara sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan haknya itu. Maka untuk menentukan siapa yang benar maka diperlukan putusan hakim
- Jadi, surat permohonan adalah suatu surat permohonan yg diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan yang meminta atau menuntut ditetapkannya suatu hak yg tidak mengandung sengketa permohonan pengadilan layaknya hanya berfungsi sebagai *executive power* sehingga hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan yg lazim disebut *declaratoir*. Sementara surat gugatan yaitu surat gugatan yg diajukan oleh pihak penggugat ke Pengadilan yang mengandung suatu sengketa sehingga hakim berfungsi sebagai *judicative power* dimana hakim



PERBEDAAN PERKARA PERMOHONAN & GUGATAN

PERMOHONAN

Ada pihak pemohon & termohon

Tidak ada sengketa

Disebut perkara *jurisdictio voluntaria / voluntair*

Kehadiran termohon tdk imperatif

Pengadilan berfungsi sebagai *excutive power*

Produk Pengadilan Penetapan (*beshicking*)

GUGATAN

Ada pihak Penggugat & Tergugat

ada sengketa

Disebut perkara *jurisdictio contentiosa*

Kehadiran para pihak (sidang pertama) bersifat imperatif

Pengadilan berfungsi sebagai *judicative power*

Produk Pengadilan Putusan (*vonnis*)



BENTUK DAN ISI GUGATAN ATAU PERMOHONAN

1

- IDENTITAS PARA PIHAK

2

- POSITUM/POSITA

3

- PETITUM/PETITA



ADA 3 HAL YANG HARUS ADA DALAM SURAT PERMOHONAN / GUGATAN

1. IDENTITAS PARA PIHAK : Berisi tentang nama lengkap berikut gelar (jika ada) dan julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, kedudukan sebagai pemohon/penggugat atau pemohon/termohon. Dlm perkara permohonan biasanya identitas termohon tidak disebutkan.
2. POSITUM / POSITA : berisi tentang fakta-fakta hukum atau hubungan hukum, atau duduk perkaranya yang melatarbelakangi adanya permohonan atau gugatan. Isinya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sistematis.
3. PETITUM / PETITA : berisi tentang inti permohonan atau gugatan yang diinginkan. Butir pertama berisi mohon agar Pengadilan memeriksa gugatan penggugat.



KUASA KHUSUS & PENASEHAT HUKUM

- Tentang Kuasa Khusus dan Penasehat Hukum dimaksudkan dalam uraian di sini karena menyangkut langsung pihak-pihak yang berperkara. Istilah kuasa khusus selalau dikaitkan dengan perkara perdata sedangkan penasehat hukum selalu dihubungkan dengan perkara pidana. Itu berarti bahwa istilah penasehat hukum tidak akan diketemukan di dalam sidang Pengadilan Agama yang menyangkut hukum perdata dan istilah kuasa khusus tidak akan ditemukan di depan Pengadilan Pidana.
- Pihak-pihak dalam perkara perdata boleh memberikan kuasa kepada orang lain dalam mengurus perkaranya. Yang memberi kuasa disebut "pemberi kuasa" dan yang diberi kuasa disebut "pemegang kuasa". Kuasa boleh terbatas dan boleh dengan substitusi. Substitusi artinya boleh dikuasakan lagi dari pemegang kuasa kepada pemegang



PEMBERIAN KUASA KHUSUS DAPAT DITEMPUH DENGAN TIGA CARA :

1. Dicantumkan dalam surat gugat/surat permohonan atau dalam jawaban gugatan/jawaban permohonan langsung. Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama membubuhkan tanda tangannya di atas surat gugatan/surat permohonan dan surat jawaban gugatan/jawaban permohonan.
2. Membuat kuasa khusus tersendiri, dilakukan dimuka pejabat yang berwenang, yang paling tepat adalah di muka kepaniteraan Pengadilan atau Notaris.
3. Mengemukakan langsung secara lisan oleh penggugat/pemohon pemberi kuasa, di muka sidang pengadilan.



CONTOH : MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS

Lihat dalam lampiran



CONTOH : SURAT PERMOHONAN DAN GUGATAN

Lihat dalam lampiran



TUGAS LATIHAN

1. MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS
2. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN
ATAU GUGATAN



THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

SISTEM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA

- ❖ Pengertian pembuktian
- ❖ Asas Pembebanan Pembuktian
- ❖ Sistem pembuktian
- ❖ Alat-alat bukti

Pengetian Pembuktian

- Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah suatu upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang kemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanya ada dalam suatu persengketaan sehingga dalam hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan dalam persidangan, tidak memerlukan pembuktian.

Asas Pembuktian

- Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg yang berbunyi, yaitu: **“Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”**

Sistem Pembuktian

1. **Teori pembuktian bebas**, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
2. **Teori pembuktian negatif**, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW
3. **Teori pembuktian positif**, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam Pasal 165 HIR/ 285 RBg/1870 BW

Alat-Alat Bukti

- Dilihat dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya adalah **alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim di muka Pengadilan.**
- Dipandang dari sudut pandang Pengadilan, alat bukti merupakan **alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.** Jadi alat bukti itu diperlukan bukan hanya bagi pencari keadilan (yang berperkara) tetapi juga bagi Pengadilan untuk bisa mengambil keputusan.
- Dalam suatu proses beracara di pengadilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan

- Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam2 bentuk dan jenis yg mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti tersebut digunakan oleh penggugat untuk membenarkan dalil gugatan. Sementara tergugat menggunakan alat bukti sebagai dalil bantahan. Atas dasar alat bukti yg diajukan oleh para pihak tersebut, maka hakim memberikan penilaian, pihak mana yg paling sempurna pembuktiannya.
- Sistem pembuktian di Indonesia saat ini bersifat tertutup dan terbatas (Yahya Harahap; 2107). Para pihak yg bersengketa dan termasuk hakim terikat dengan jenis alat bukti tertentu yg sudah ditentukan UU. Alat bukti yg tdk ditentukan oleh UU tdk sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tdk mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan atau dalil bantahan gugatan.
- Berbeda dengan sistem pembuktian di beberapa negara, termasuk Belanda sebagai negara yg telah mewariskan sistem hukum pembuktian di Indonesia, sudah mengalami perkembangan yg lebih moderen, beralih dari sistem pembuktian tertutup menjadi terbuka. Jadi sistem pembuktian Belanda tdk lgi menentukan jenis dan bentuk alat bukti tertentu, melainkan bebas dan terbuka terhadap segala

- Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016.
- Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". yang dapat dirinci yaitu : 1. informasi elektronik, 2. dokumen elektronik, 3. informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 4. informasi elektronik dan hasil cetaknya, 5. dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 6. hasil cetak dari informasi elektronik, dan 7. hasil cetak dari dokumen elektronik.
- Pasal 5 ayat (2) UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat

Alat2 bukti yg dapat diajukan ke Pengadilan perkara perdata diatur dalam 1866 KUHPerdata, 164 HIR, dan 284 R.Bg

Alat Bukti TULISAN

Alat bukti SAKSI

Alat bukti PERSANGKAAN

Alat bukti PENGAKUAN

Alat bukti SUMPAH

Alat bukti PEMERIKSAAN SETEMPAT (Pasal 153 HIR/180 RBg)

Alat bukti KETERANGAN AHLI (Pasal 154 HIR/181 RBg)

Alat Bukti Ke-1

Surat/Alat Bukti Tertulis

- ❑ Alat bukti surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
- ❑ Secara umum, Hukum Acara Perdata yg juga berlaku dlm Hukum Acara Peradilan Agama mengenai 3 (tiga) macam surat, yaitu 1). Surat Biasa, 2). surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian (akta di bawah tangan), dan 3). akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yg berwenang (Akta otentik).

❑ Surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (akta otentik)

Alat bukti ke-2

SAKSI (Syahid/Bayyinah)

- ❑ Dasar alat bukti saksi di Pengadilan Agama mengacu ke surat Albaqarah ayat 282, dan secara hukum positif diatur di dalam HIR pasal 139-152, RBg Pasal 168-172, dan BW pasal 1902-1912.
- ❑ Selain saksi (Syahid), Hukum Islam juga mengenai juga Bayyinah, yaitu sesuatu apa saja yg dpt mengungkapkan kebenaran sesuatu peristiwa hukum tertentu. Bedanya, bayyinah cakupannya lebih luas dari saksi.
- ❑ Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai

- Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 284, seorang saksi adalah orang yang mengalami sendiri, mendengar, melihat tentang suatu peristiwa hukum tertentu.
- Sementara yang bukan ia alami, lihat, atau dengar sendiri bukanlah dianggap penyaksian dan tidak dapat disebut sebagai seorang saksi (Pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg).
- Orang yang mendengar suatu peristiwa hukum tertentu dari saksi atau orang lain biasa disebut sebagai *testimonium de auditu* atau saksi *de auditu*. Meskipun tdk memiliki kekuatan pembuktian, tetapi hal itu dpt digunakan hakim untuk menyusun persangkaan

Syarat-syarat saksi yang dpt diajukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah :

1. Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
2. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri.
3. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
4. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
5. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti.
6. Keterangan satu orang saksi saja bukan

Menurut Pasal 145 HIR orang yg tidak dapat dijadikan saksi, yaitu :

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, kecuali dlm beberap kasus tertentu sprti : perjanjian pekerjaan
- 2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 tahun.
- 4) Orang gila walaupun kadang-kadang

- ❑ Adakalanya saksi sebagai syarat hukum, dan terkadang sebagai alat pembuktian. Saksi sebagai syarat hukum adalah syarat materiil, sedangkan saksi sebagai syarat pembuktian merupakan syarat formil.
- ❑ Contoh menuduh salah satu pasangan (isteri) melakukan zina harus mengajukan bukti saksi (suami sendiri) ditambah dengan sumpah jika tdk ada 4 org saksi sebagai syarat pembuktian sebagai alasan cerai talak bagi suami.
- ❑ Sahnya nikah diantaranya harus ada 2 orang saksi sebagai syarat hukum pasal 19 PP 9/75. Tetapi untuk pembuktian adanya perkawinan tdk harus dgn 2 orang saksi tetapi cukup dengan akta nikah atau pengakuan suami-isteri beserta sumpah dan lain sebagainya. Tetapi 2 org saksi tersebut dpt juga

Alat Bukti ke-3

PERSANGKAAN (*Alqorinah*)

- ❑ Persangkaan (*Alqorinah*) adalah hal2 yg mempunyai hubungan erat sedemikian rupa terhdp suatu peristiwa sehingga mmberikan petunjuk.
- ❑ Yang dpt digunakan sbgi alat bukti hanya persangkaan yang jelas (*Alqorinah al-Wadihah*) saja. Seperti dlm kisah Yusuf & Zulaikha, Kisah dlm cerita Nabi Sulaiman, mybutkan ciri2 barang yg hilang, bau khamr pada mulut.
- ❑ Dalam Acara perdata, Persangkaan (*Vermoeden*) diartikan sbgi kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut :

- 1. Persangkaan undang-undang** adalah suatu kesimpulan yg ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Contoh batas tembok antara 2 rumah. Slm tdk ada perjanjian / bukti mk menjadi menjadi milik berdua
- 2. Persangkaan hakim** Yaitu suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam sidang Pengadilan. Contoh, seseorang yg bukan suami isteri berduaan di kamar hotel.

Alat Bukti ke-4

PENGAKUAN (*Al-Iqrar/Bekentenis*)

- ❑ Pengakuan (*Aliqrar/Bekentenis*) sebagai salah satu alat bukti berdasarkan surat An Nisa ayat 135, dan HIR Pasal 174-176, RBg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-1928
- ❑ Pengakuan (*Aliqrar/Bekentenis*) adalah pernyataan salah satu pihak yg mengaku secara tegas tnp syarat dimuka sidang, bahwa apa yg dituntut oleh pihak lawan adalah benar. Pengakuan tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
- ❑ Pengakuan sebagai alat bukti yang mengikat apabila telah memenuhi syarat formil dan

Pengakuan ada dua macam, yakni :

1. Pengakuan di depan sidang

Adalah pengakuan pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2. Pengakuan diluar sidang

Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa.

Alat Bukti ke-5

SUMPAH (*Al-Yamin*)

- ❑ Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu berjanji dan/atau memberikan suatu keterangan di depan sidang pengadilan dengan menyebut nama Maha Kuasa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wata'ala.
- ❑ Sumpah dapat dilakukan oleh saksi dan para pihak yang berperkara. Sumpah yg dilakukan oleh saksi bukan sebagai alat bukti. Yang menjadi alat bukti yaitu kesaksiannya itu sendiri. Sementara sumpah yg dilakukan para pihak yg berperkara dpt dijadikan sebagai alat bukti.
- ❑ Sumpah oleh saksi hanya dinyatakan benar apabila ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri ttng suatu peristiwa hukum tertentu yg dilakukan oleh orang lain.

Dalam hukum acara perdata umum, ada 3 Macam Alat Bukti Sumpah :

- 1) Sumpah Pelengkap (*Supletoir*) yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian
- 2) Sumpah pemutus (*Al-Yaminu 'alal Bat/Decisoir*) adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya
- 3) Sumpah penaksiran (*Aestimatoir*) yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.

Dalam peradilan agama, ada jenis sumpah lainnya, yaitu sumpah *li'an* dan sumpah *qasamah*

- Sumpah Li'an, yaitu sumpah diucapkan oleh seorang suami yg menuduh isterinya melakukan zina, sementara dia (suami) tidak memiliki bukti saksi lain selain dirinya sendiri yang melihat fakta hukum adanya zina. Sumpah li'an ini dpt dijadikan dasar atau alasan bagi suami dalam melakukan permohonan cerai talak. Sumpah ini diatur dlm Pasal 87-88 UU No.7 Thn 1989.
- Sementara sumpah *qasamah*, merupakan istilah sumpah yang dikenal dalam hukum pidana Islam, yaitu sumpah yg dimintakan kepada para wali dari terdakwa pembunuhan karena tidak diketahui siapa

Terdapat perbedaan sumpah tambahan menurut hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan agama

- Menurut hukum acara perdata umum, sumpah tambahan adalah sumpah yg diucapkan salah satu pihak atas perintah hakim krn alat bukti minimal yang dibutuhkan hakim ketika akan memutuskan perkara masih belum mencukupi, misal baru ada 1 orang saksi saja. Maka apabila sumpah itu terbukti palsu, maka putusan hakim tersebut dpt dimintakan PK. Sementara mnurut hukum acara peradilan Islam, kedudukan sumpah tambahan bukan untuk melengkapi alat bukt yg blm cukup, tetapi hanya untuk menguatkan alat bukti yg telah mencukupi. Jadi seandainya sumpah itu palsu, maka tidak mempengaruhi

Alat Bukti ke-6

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- ❑ Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai suatu perkara, yg oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.
- ❑ Pemeriksaan di tempat dilakukan dengan pergi ketempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke persidangan, misalnya keadaan perkarangan bangunan. Pemeriksaan ditempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu oleh panitera. Tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim

Alat Bukti ke-7

KETERANGAN AHLI

- ❑ Adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim itu sendiri.
- ❑ Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, bhw hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dgn alasan apapun, tetapi wajib menggali nilai2 hukum yang ada di masyarakat.
- ❑ Meskipun demikian, hakim bukanlah orang yg serba menguasai segala ilmu, krn itu terkadang hakim perlu mendengarkan keterangan ahli tertentu berkaitan dgn masalah tertentu.

SISTEM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA

- ❖ Pengertian pembuktian
- ❖ Asas Pembebanan Pembuktian
- ❖ Sistem pembuktian
- ❖ Alat-alat bukti

Pengetian Pembuktian

- Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah suatu upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang kemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanya ada dalam suatu persengketaan sehingga dalam hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan dalam persidangan, tidak memerlukan pembuktian.

Asas Pembuktian

- Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg yang berbunyi, yaitu: **“Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”**

Sistem Pembuktian

1. **Teori pembuktian bebas**, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
2. **Teori pembuktian negatif**, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW
3. **Teori pembuktian positif**, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam Pasal 165 HIR/ 285 RBg/1870 BW

Alat-Alat Bukti

- Dilihat dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya adalah **alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim di muka Pengadilan.**
- Dipandang dari sudut pandang Pengadilan, alat bukti merupakan **alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.** Jadi alat bukti itu diperlukan bukan hanya bagi pencari keadilan (yang berperkara) tetapi juga bagi Pengadilan untuk bisa mengambil keputusan.
- Dalam suatu proses beracara di pengadilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan

- Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam2 bentuk dan jenis yg mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti tersebut digunakan oleh penggugat untuk membenarkan dalil gugatan. Sementara tergugat menggunakan alat bukti sebagai dalil bantahan. Atas dasar alat bukti yg diajukan oleh para pihak tersebut, maka hakim memberikan penilaian, pihak mana yg paling sempurna pembuktiannya.
- Sistem pembuktian di Indonesia saat ini bersifat tertutup dan terbatas (Yahya Harahap; 2107). Para pihak yg bersengketa dan termasuk hakim terikat dengan jenis alat bukti tertentu yg sudah ditentukan UU. Alat bukti yg tdk ditentukan oleh UU tdk sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tdk mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan atau dalil bantahan gugatan.
- Berbeda dengan sistem pembuktian di beberapa negara, termasuk Belanda sebagai negara yg telah mewariskan sistem hukum pembuktian di Indonesia, sudah mengalami perkembangan yg lebih moderen, beralih dari sistem pembuktian tertutup menjadi terbuka. Jadi sistem pembuktian Belanda tdk lgi menentukan jenis dan bentuk alat bukti tertentu, melainkan bebas dan terbuka terhadap segala

- Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016.
- Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". yang dapat dirinci yaitu : 1. informasi elektronik, 2. dokumen elektronik, 3. informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 4. informasi elektronik dan hasil cetaknya, 5. dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 6. hasil cetak dari informasi elektronik, dan 7. hasil cetak dari dokumen elektronik.
- Pasal 5 ayat (2) UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat

Alat2 bukti yg dapat diajukan ke Pengadilan perkara perdata diatur dalam 1866 KUHPerdata, 164 HIR, dan 284 R.Bg

Alat Bukti TULISAN

Alat bukti SAKSI

Alat bukti PERSANGKAAN

Alat bukti PENGAKUAN

Alat bukti SUMPAH

Alat bukti PEMERIKSAAN SETEMPAT (Pasal 153 HIR/180 RBg)

Alat bukti KETERANGAN AHLI (Pasal 154 HIR/181 RBg)

Alat Bukti Ke-1

Surat/Alat Bukti Tertulis

- ❑ Alat bukti surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
- ❑ Secara umum, Hukum Acara Perdata yg juga berlaku dlm Hukum Acara Peradilan Agama mengenai 3 (tiga) macam surat, yaitu 1). Surat Biasa, 2). surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian (akta di bawah tangan), dan 3). akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yg berwenang (Akta otentik).

❑ Surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (akta otentik)

Alat bukti ke-2

SAKSI (Syahid/Bayyinah)

- ❑ Dasar alat bukti saksi di Pengadilan Agama mengacu ke surat Albaqarah ayat 282, dan secara hukum positif diatur di dalam HIR pasal 139-152, RBg Pasal 168-172, dan BW pasal 1902-1912.
- ❑ Selain saksi (Syahid), Hukum Islam juga mengenai juga Bayyinah, yaitu sesuatu apa saja yg dpt mengungkapkan kebenaran sesuatu peristiwa hukum tertentu. Bedanya, bayyinah cakupannya lebih luas dari saksi.
- ❑ Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai

- Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 284, seorang saksi adalah orang yang mengalami sendiri, mendengar, melihat tentang suatu peristiwa hukum tertentu.
- Sementara yang bukan ia alami, lihat, atau dengar sendiri bukanlah dianggap penyaksian dan tidak dapat disebut sebagai seorang saksi (Pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg).
- Orang yang mendengar suatu peristiwa hukum tertentu dari saksi atau orang lain biasa disebut sebagai *testimonium de auditu* atau saksi *de auditu*. Meskipun tdk memiliki kekuatan pembuktian, tetapi hal itu dpt digunakan hakim untuk menyusun persangkaan

Syarat-syarat saksi yang dpt diajukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah :

1. Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
2. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri.
3. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
4. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
5. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti.
6. Keterangan satu orang saksi saja bukan

Menurut Pasal 145 HIR orang yg tidak dapat dijadikan saksi, yaitu :

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, kecuali dlm beberap kasus tertentu sprti : perjanjian pekerjaan
- 2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 tahun.
- 4) Orang gila walaupun kadang-kadang

- ❑ Adakalanya saksi sebagai syarat hukum, dan terkadang sebagai alat pembuktian. Saksi sebagai syarat hukum adalah syarat materiil, sedangkan saksi sebagai syarat pembuktian merupakan syarat formil.
- ❑ Contoh menuduh salah satu pasangan (isteri) melakukan zina harus mengajukan bukti saksi (suami sendiri) ditambah dengan sumpah jika tdk ada 4 org saksi sebagai syarat pembuktian sebagai alasan cerai talak bagi suami.
- ❑ Sahnya nikah diantaranya harus ada 2 orang saksi sebagai syarat hukum pasal 19 PP 9/75. Tetapi untuk pembuktian adanya perkawinan tdk harus dgn 2 orang saksi tetapi cukup dengan akta nikah atau pengakuan suami-isteri beserta sumpah dan lain sebagainya. Tetapi 2 org saksi tersebut dpt juga

Alat Bukti ke-3

PERSANGKAAN (*Alqorinah*)

- ❑ Persangkaan (*Alqorinah*) adalah hal2 yg mempunyai hubungan erat sedemikian rupa terhdp suatu peristiwa sehingga mmberikan petunjuk.
- ❑ Yang dpt digunakan sbgi alat bukti hanya persangkaan yang jelas (*Alqorinah al-Wadihah*) saja. Seperti dlm kisah Yusuf & Zulaikha, Kisah dlm cerita Nabi Sulaiman, mybutkan ciri2 barang yg hilang, bau khamr pada mulut.
- ❑ Dalam Acara perdata, Persangkaan (*Vermoeden*) diartikan sbgi kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut :

- 1. Persangkaan undang-undang** adalah suatu kesimpulan yg ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Contoh batas tembok antara 2 rumah. Slm tdk ada perjanjian / bukti mk menjadi menjadi milik berdua
- 2. Persangkaan hakim** Yaitu suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam sidang Pengadilan. Contoh, seseorang yg bukan suami isteri berdua di kamar hotel.

Alat Bukti ke-4

PENGAKUAN (*Al-Iqrar/Bekentenis*)

- ❑ Pengakuan (*Aliqrar/Bekentenis*) sebagai salah satu alat bukti berdasarkan surat An Nisa ayat 135, dan HIR Pasal 174-176, RBg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-1928
- ❑ Pengakuan (*Aliqrar/Bekentenis*) adalah pernyataan salah satu pihak yg mengaku secara tegas tnp syarat dimuka sidang, bahwa apa yg dituntut oleh pihak lawan adalah benar. Pengakuan tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
- ❑ Pengakuan sebagai alat bukti yang mengikat apabila telah memenuhi syarat formil dan

Pengakuan ada dua macam, yakni :

1. Pengakuan di depan sidang

Adalah pengakuan pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2. Pengakuan diluar sidang

Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa.

Alat Bukti ke-5

SUMPAH (*Al-Yamin*)

- ❑ Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu berjanji dan/atau memberikan suatu keterangan di depan sidang pengadilan dengan menyebut nama Maha Kuasa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wata'ala.
- ❑ Sumpah dapat dilakukan oleh saksi dan para pihak yang berperkara. Sumpah yg dilakukan oleh saksi bukan sebagai alat bukti. Yang menjadi alat bukti yaitu kesaksiannya itu sendiri. Sementara sumpah yg dilakukan para pihak yg berperkara dpt dijadikan sebagai alat bukti.
- ❑ Sumpah oleh saksi hanya dinyatakan benar apabila ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri ttng suatu peristiwa hukum tertentu yg dilakukan oleh orang lain.

Dalam hukum acara perdata umum, ada 3 Macam Alat Bukti Sumpah :

- 1) Sumpah Pelengkap (*Supletoir*) yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian
- 2) Sumpah pemutus (*Al-Yaminu 'alal Bat/Decisoir*) adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya
- 3) Sumpah penaksiran (*Aestimatoir*) yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.

Dalam peradilan agama, ada jenis sumpah lainnya, yaitu sumpah *li'an* dan sumpah *qasamah*

- Sumpah Li'an, yaitu sumpah diucapkan oleh seorang suami yg menuduh isterinya melakukan zina, sementara dia (suami) tidak memiliki bukti saksi lain selain dirinya sendiri yang melihat fakta hukum adanya zina. Sumpah li'an ini dpt dijadikan dasar atau alasan bagi suami dalam melakukan permohonan cerai talak. Sumpah ini diatur dlm Pasal 87-88 UU No.7 Thn 1989.
- Sementara sumpah *qasamah*, merupakan istilah sumpah yang dikenal dalam hukum pidana Islam, yaitu sumpah yg dimintakan kepada para wali dari terdakwa pembunuhan karena tidak diketahui siapa

Terdapat perbedaan sumpah tambahan menurut hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan agama

- Menurut hukum acara perdata umum, sumpah tambahan adalah sumpah yg diucapkan salah satu pihak atas perintah hakim krn alat bukti minimal yang dibutuhkan hakim ketika akan memutuskan perkara masih belum mencukupi, misal baru ada 1 orang saksi saja. Maka apabila sumpah itu terbukti palsu, maka putusan hakim tersebut dpt dimintakan PK. Sementara mnurut hukum acara peradilan Islam, kedudukan sumpah tambahan bukan untuk melengkapi alat bukt yg blm cukup, tetapi hanya untuk menguatkan alat bukti yg telah mencukupi. Jadi seandainya sumpah itu palsu, maka tidak mempengaruhi

Alat Bukti ke-6

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- ❑ Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai suatu perkara, yg oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.
- ❑ Pemeriksaan di tempat dilakukan dengan pergi ketempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke persidangan, misalnya keadaan perkarangan bangunan. Pemeriksaan ditempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu oleh panitera. Tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim

Alat Bukti ke-7

KETERANGAN AHLI

- ❑ Adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim itu sendiri.
- ❑ Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, bhw hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dgn alasan apapun, tetapi wajib menggali nilai2 hukum yang ada di masyarakat.
- ❑ Meskipun demikian, hakim bukanlah orang yg serba menguasai segala ilmu, krn itu terkadang hakim perlu mendengarkan keterangan ahli tertentu berkaitan dgn masalah tertentu.